



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja – Bali 81112 Telp Fax (0362) 22046

website: rsud.bulelengkab.go.id email: rsud_buleleng@yahoo.com

TERAKREDITASI PARIPURNA (★★★★★)

Nomor: KARS - SERT/1082/III/2023

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 400.7.3.5/4128/VII/RSUD/2023

TENTANG

**JUMLAH DAN KLASIFIKASI TEMPAT TIDUR RUANG RAWAT INAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa tugas dan fungsi Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
 - b. bahwa untuk dapat terlaksananya tugas dan fungsi Rumah Sakit secara optimal perlu didukung dengan sarana pelayanan yang memadai;
 - c. bahwa dengan adanya penyesuaian tempat tidur (pengurangan dan penambahan) dengan beberapa ruang perawatan dan untuk memastikan laporan sensus harian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Jumlah dan Klasifikasi Tempat Tidur Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 71);
8. Keputusan Bupati Nomor : 445/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah dan Klasifikasi Tempat Tidur Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;

KEDUA : Keputusan Direktur ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 445/3552.13/2022 tentang Jumlah dan Klasifikasi Tempat Tidur Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 03 Juli 2023

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,


dr. POTU ARYA NUGRAHA, Sp.PD

Pembantu Tk. IV / b

NIP. 19750601 200212 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 400.7.3.5/4128/VII/RSUD/2023

TANGGAL : 03 JULI 2023

TENTANG : JUMLAH DAN KLASIFIKASI TEMPAT TIDUR RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

RINCIAN JUMLAH DAN KLASIFIKASI TEMPAT TIDUR RUANG RAWAT INAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TT	KLASIFIKASI										
			VIP A	I	II	III	KELAS KHUSUS			Non Kelas	Iso non covid	Ruang Covid	
							ICU	NICU	HCU			Intensif covid	Isolasi covid
1	MAHOTAMA	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WIJAYA KUSUMA	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ANGGREK	20	-	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ICCU	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
5	ICU	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
6	PICU	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
7	NICU	11	-	-	-	-	-	6	-	-	2	3	-
8	KEMUNING	20	-	-	-	-	-	-	10	5	2	-	3
9	PADMA	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
10	SANDAT	14	-	-	-	-	-	-	6	6	2	-	-
11	LELY 1 (ICU Covid)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
12	LELY 2	16	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
13	JEMPIRING	16	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-
14	FLAMBOYAN	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MELATI II	22	-	-	8	12	-	-	-	-	2	-	-

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TT	KLASIFIKASI										
			VIP A	I	II	III	KELAS KHUSUS			Non Kelas	Iso non covid	Ruang Covid	
							ICU	NICU	HCU			Intensif covid	Isolasi covid
16	KAMBOJA	22	-	2	8	12	-	-	-	-	-	-	-
17	ANGSOKA	13	-	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-
18	SAKURA	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
19	CEMPAKA	22	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-
20	TELENG	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
21	VK	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
22	INTERMEDIATE WARD	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
TOTAL		300	28	27	28	90	26	6	36	36	8	12	3

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,


dr. PUPU ARYA NUGRAHA, Sp.PD
Pembina Tk I, IV b
NIP. 19750601 200212 1 009